

PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA DI KABUPATEN LAMONGAN

Abid Muhtarom

Universitas Islam Lamongan

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94 menyatakan bahwa Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti adalah termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis secara mendalam Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi dan peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan Tahun 2015. Wewenang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa adalah (1) Merencanakan pembangunan berdasarkan musyawarah,(2) Mengerakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembagunan,(3) Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dan meningkatkan ketahanan. Untuk menjalankan fungsi dan Perannya dalam pembangunan harus sesuai dengan peraturan desa dan kelurahan yang sudah dibuat. Namun ada beberapa fungsi yang baik untuk dijalankan guna meningkatkan pembangunan, yaitu (1) Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;(2) Menanamkan pengertian dan kesadaran akan penghayatan dan pengamalan Pancasila; (3) Menggali, memanfaatkan, potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk membangun; (4) Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri;(5) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat; (6)Membina dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan; (7) Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan;(8) Pelaksanaan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa untuk menciptakan ketahanan yang mapan. Adapun Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan fungsi dan peranannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini yaitu (1) Tidak adanya Pelaksanaan sistem manajemen yang baik, (2) Kurang Adanya keterbukaan dalam informasi. (3) Adanya unsur politik sektoral dalam kepengurusan/ Nepotisme, Tetapi untuk fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat sudah dapat dilaksanakan namun masih kurang efektif. Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan peran dan fungsi LPM dalam pembangunan desa pada umumnya. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.

Kata kunci: LPM (Lembaga pemberdayaan Masyarakat), Pembangunan Desa

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94 menyatakan bahwa Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

Tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Maka pembangunan itu merupakan proses yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan hal yang lebih baik seiring dengan dimensi waktu. Pada kenyataannya banyak program-program pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan pemerintah belum

mengoptimalkan peranan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dengan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat desa. Pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan ciri utama adanya partisipasi aktif masyarakat dan kegiatannya meliputi seluruh aspek kehidupan baik fisik material maupun mental spiritual.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, yang bertujuan untuk Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan, Meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Agrobisnis dan Pariwisata, Meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Sedangkan fungsi dan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra kerja Pemerintahan adalah Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa/kelurahan. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Menggali serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan, sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan antar masyarakat itu sendiri, memberdayakan dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan, mendorong mendirikan dan memberdayakan peranan wanita dalam mewujudkan kesejahteraan

keluarga, membangun kerjasama antar lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Keberhasilan pembangunan desa tidak lepas dari adanya dukungan berbagai pihak baik pemerintah desa maupun lembaga desa. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang dalam hal ini sebagai mitra pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian pembangunan tentunya perlu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah desa.

Dalam hal ini, di setiap penyusunan rencana pembangunan desa atau pekon diperlukannya sinergisitas atau kerjasama yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan kepala pekon, dengan demikian diharapkan rancangan pembangunan yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa atau pekon itu sendiri.

Sosok seorang kepala desa dalam penyusunan rencana pembangunan ini memiliki peran yang sangat besar dan dalam memutuskan rencana maupun program-program yang ada. Kepala desa sendiri dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam hal mengkaji dan menimbang hal-hal apa saja yang akan dimuat dalam RPJM, dengan demikian dalam penyusunan RPJM hubungan antara Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) dengan kepala desa cukup erat dalam hal penyusunan RPJM. Sehingga akan menjadi PJM

Menurut Bambang Trisantono Soemantri (2011:75) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbang desa).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra

dalam memberdayakan masyarakat desa. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dan
- d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan, Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (Sumber:Kumpulan Peraturan tentang Kecamatan dan Kelurahan halaman 48).

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan

kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal atau tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunnyoto Usman, 2004).

Untuk mengetahui seberapa besar peran lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam, ada beberapa indikator pembahasan yang diuraikan berdasarkan pada beberapa fungsi dan peranannya yaitu fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator bagi pembangunan wilayah kelurahan.

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Fasilitator

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan,

menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002) Salah satu tugas dari LPM adalah memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Mengingat fungsi LPM Sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan maka Peran LPM sebagai fasilitator adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat didalam melakukan rencana-rencana pembangunan. Rencana-rencana pembangunan di Kelurahan Karas dapat dilakukan dengan melaksanakan musyawarah rencana pembangunan/ Musrenbang.

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kelurahan yang melibatkan para pelaku pembangunan kelurahan tujuan, musrenbang kelurahan antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas partisipasi seluruh unsur pelaku pembangunan
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

- c. Memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya secara berkeadilan
- d. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya (RT/RW/Lingkungan).
- e. Menetapkan prioritas kegiatan Kelurahan yang akan dibiayai dari dana murni swadaya masyarakat.
- f. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke forum musrenbang lebih atas untuk diusulkan mendapat alokasi pendanaan dari APBD Kota, APBD Propinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.

Peran LPM sebagai fasilitator adalah memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai fasilitator LPM selain mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap perangkat perangkat RT dan RW di Kelurahan. Peran LPM memang terlihat sebagai fasilitator didalam upaya menyusun rencana rencana pembangunan hal ini ditandai dengan program LPM didalam melakukan aktivitas rapat dan hearing

antara perangkat kelurahan yang mewakili warga masyarakat dengan pemerintah kecamatan, DPRD Kota dan juga perusahaan disekitar kelurahan. Oleh karenanya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan juga melakukan inisiatif untuk mengupayakan pembangunan dan upaya pencarian solusi terhadap persoalan yang ada di Kelurahan Karas.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Mediator

Lebih lanjut dinyatakan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa dan Kelurahan. Adapun peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) intinya adalah mempercepat perubahan.

LPM sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen

masyarakat. LPM Kelurahan Karas mensosialisasikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga kelurahan dan juga melalui bentuk undangan rapat.

Kondisi geografis yang menjadi penyebab terhambatnya pembangunan dan rentannya bencana alam memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pembangunan kelurahan.

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Motivator

Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator ini bisa para tokoh yang ada dimasyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang ada di desa atau kelurahan, kecamatan bahkan ditingkat kabupaten atau kota. banyak hal yang harus dipersiapkan baik persiapan ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, motivator menempatkan diri sebagai garda. Bimbingan, pembinaan, dan atau pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara atau cita-cita bangsa Indonesia (Nawawi, Handari;1988 : 110).

Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam hubungannya dengan pembinaan, Taliziduhu Ndraha mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam pembinaan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangun, yang tidak

sesuai dengan pembangunan harus dirubah, yang belum beres harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi.

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Dinamisator

Bahwa dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPM jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah ia berdomisili. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas.

Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi

dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002).

Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program yang dipantau. Dalam pelaksanaan program maka pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di desa, maka Kepala Desa atau pekon, Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) atau Badan HIPPUN Pemekonan (BHP), serta Lembaga Kemasyarakatan diamanatkan dalam undang-undang agar dapat bekerjasama dan saling berhubungan dengan baik dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga tujuan agar setiap desa mempunyai kemampuan untuk mengurus segala urusan desa sendiri secara otonom sehingga dapat terciptanya kemandirian desa atau pekon dapat tercapai.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 2 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94 menyatakan bahwa Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti adalah termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis secara mendalam Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi dan peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan Tahun 2015.

Fokus Penelitian

- a. Sesuai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di kabupaten Lamongan.
- b. Sesuai sebagaimana dimaksud dalam Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Dan Wewenang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah LPM Kecamatan Kedungpring: Desa Sidomlangean, Desa Tlanak; Kecamatan Sugio: Desa Jubellor, Desa Gondanglor; Kecamatan Sukodadi: Desa Sukodadi; Kecamatan Lamongan: Desa Tanjung, Desa Made; Kecamatan Karangbinangun: Desa karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket: Desa Tukkerto; Kecamatan Sambeng: Desa Ardirejo; Kecamatan Babat: Desa Kebonagung dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri dan berkedudukan di desa.

LPM Kecamatan Kedungpring: Desa Sidomlangean, Desa Tlanak; Kecamatan Sugio: Desa Jubellor, Desa Gondanglor; Kecamatan Sukodadi: Desa Sukodadi; Kecamatan Lamongan: Desa

Tanjung, Desa Made; Kecamatan Karangbinangun: Desa karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket: Desa Tukkerto; Kecamatan Sambeng: Desa Ardirejo; Kecamatan Babat: Desa Kebonagung membentuk Lembaga Kemasyarakatan yang namanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disingkat LPM. LPM yang dibentuk meneruskan yang sudah dibentuk sebelumnya dan melakukan penyesuaian dari yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan sosial budaya masyarakat Desa LPM Kecamatan Kedungpring: Desa Sidomlangean, Desa Tlanak; Kecamatan Sugio: Desa Jubellor, Desa Gondanglor; Kecamatan Sukodadi: Desa Sukodadi; Kecamatan Lamongan: Desa Tanjung, Desa Made; Kecamatan Karangbinangun: Desa karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket: Desa Tukkerto; Kecamatan Sambeng: Desa Ardirejo; Kecamatan Babat: Desa Kebonagung. LPM mempunyai tugas membantu Kepala LPM Kecamatan Kedungpring: Desa

Sidomlanean, Desa Tlanak; Kecamatan Sugio: Desa Jubellor, Desa Gondanglor; Kecamatan Sukodadi: Desa Sukodadi; Kecamatan Lamongan: Desa Tanjung, Desa Made; Kecamatan Karangbinangun: Desa karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket: Desa Tukkerto; Kecamatan Sambeng: Desa Ardirejo; Kecamatan Babat: Desa Kebonagung. dalam: Merencanakan pembangunan berdasarkan musyawarah, Menggerakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, Menumbuhkan kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam meningkatkan ketahanan di Kecamatan Kedungpring: Desa Sidomlanean, Desa Tlanak; Kecamatan Sugio: Desa Jubellor, Desa Gondanglor; Kecamatan Sukodadi: Desa Sukodadi; Kecamatan Lamongan: Desa Tanjung, Desa Made; Kecamatan Karangbinangun: Desa karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket: Desa Tukkerto; Kecamatan Sambeng: Desa

Ardirejo; Kecamatan Babat: Desa Kebonagung..

Wewenang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa adalah (1) Merencanakan pembangunan berdasarkan musyawarah,(2) Mengerakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembagunan,(3) Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dan meningkatkan ketahanan di Kecamatan Kedungpring: Desa Sidomlanean, Desa Tlanak; Kecamatan Sugio: Desa Jubellor, Desa Gondanglor; Kecamatan Sukodadi: Desa Sukodadi; Kecamatan Lamongan: Desa Tanjung, Desa Made; Kecamatan Karangbinangun: Desa karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket: Desa Tukkerto; Kecamatan Sambeng: Desa Ardirejo; Kecamatan Babat: Desa Kebonagung.

Dalam merencanakan pembangunan berdasarkan musyawarah di LPM Desa Kebonagung Kecamatan Babat, LPM Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Kedungpring: Desa

Sidomlangean, Desa Tlanak; Kecamatan Sugio: Desa Jubellor, Desa Gondanglor; Kecamatan Sukodadi: Desa Sukodadi; Kecamatan Lamongan: Desa Tanjung, Desa Made; Kecamatan Karangbinangun: Desa karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket: Desa Tukkerto; Kecamatan Sambeng: Desa Ardirejo; Kecamatan Babat: Desa Kebonagung, dibutuhkan adanya aspirasi dan dukungan dari masyarakat dalam hal ini seluruh warga dan perangkat desa agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Hal-hal yang dapat dilakukan agar aspirasi dan dukungan dari masyarakat dapat berjalan adalah Pertama dengan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kondisi nyata dari pembangunan desa. Yang kedua bersikap Jujur dan menghindari dari praktek KKN, hal ini berguna untuk memberikan rasa percaya dan aman dengan kondisi Kecamatan Kedungpring: Desa Sidomlangean, Desa Tlanak; Kecamatan Sugio: Desa Jubellor, Desa Gondanglor; Kecamatan Sukodadi: Desa Sukodadi; Kecamatan Lamongan: Desa Tanjung, Desa Made; Kecamatan Karangbinangun: Desa karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket: Desa Tukkerto; Kecamatan Sambeng: Desa Ardirejo; Kecamatan Babat: Desa Kebonagung, untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan LPM disini sebagai wadahnya. Dengan dukungan aparatur desa dan warga LPM Kecamatan Kedungpring: Desa Sidomlangean, Desa

karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket: Desa Tukkerto; Kecamatan Sambeng: Desa Ardirejo; Kecamatan Babat: Desa Kebonagung. Yang ketiga adanya perencanaan yang baik, sistimatis dan berkelanjutan.

Mengerakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah cara dimana memberikan motifasi dan dorongan kepada masyarakat Kecamatan Kedungpring: Desa Sidomlangean, Desa Tlanak; Kecamatan Sugio: Desa Jubellor, Desa Gondanglor; Kecamatan Sukodadi: Desa Sukodadi; Kecamatan Lamongan: Desa Tanjung, Desa Made; Kecamatan Karangbinangun: Desa karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket: Desa Tukkerto; Kecamatan Sambeng: Desa Ardirejo; Kecamatan Babat: Desa Kebonagung, untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan LPM disini sebagai wadahnya. Dengan dukungan aparatur desa dan warga LPM Kecamatan Kedungpring: Desa Sidomlangean, Desa

Tlanak; Kecamatan Sugio: Desa Jubellor, Desa Gondanglor; Kecamatan Sukodadi: Desa Sukodadi; Kecamatan Lamongan: Desa Tanjung, Desa Made; Kecamatan Karangbinangun: Desa karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket: Desa Tukkerto; Kecamatan Sambeng: Desa Ardirejo; Kecamatan Babat: Desa Kebonagung adalah harga mutlak dari pembangunan di desa Gondangjero.

Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dan meningkatkan ketahanan di LPM Kecamatan Kedungpring: Desa Sidomlanean, Desa Tlanak; Kecamatan Sugio: Desa Jubellor, Desa Gondanglor; Kecamatan Sukodadi: Desa Sukodadi; Kecamatan Lamongan: Desa Tanjung, Desa Made; Kecamatan Karangbinangun: Desa karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket: Desa Tukkerto; Kecamatan Sambeng: Desa Ardirejo; Kecamatan Babat: Desa Kebonagung dengan adanya pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan, juga adanya dukungan

dari masyarakat Kecamatan Kedungpring: Desa Sidomlanean, Desa Tlanak; Kecamatan Sugio: Desa Jubellor, Desa Gondanglor; Kecamatan Sukodadi: Desa Sukodadi; Kecamatan Lamongan: Desa Tanjung, Desa Made; Kecamatan Karangbinangun: Desa karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket: Desa Tukkerto; Kecamatan Sambeng: Desa Ardirejo; Kecamatan Babat: Desa Kebonagung. kondisi dinamis pasti akan dapat terlaksana. Hal ini dapat memberikan ketahanan di desa sehingga masyarakat menjadi berkembang.

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam Pembangunan di Desa.

Untuk menjalankan fungsi dan Perannya dalam pembangunan LPM (1) Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;(2) Menanamkan pengertian dan kesadaran akan penghayatan dan pengamalan Pancasila; (3) Menggali, memanfaatkan, potensi

dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk membangun;

(4) Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri;

(5) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat;

(6) Membina dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan;

(7) Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan;

(8) Pelaksanaan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa untuk menciptakan ketahanan yang mapan.

Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Adanya wadah yang baik guna meningkatkan pembangunan desa sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik dan juga dukungan dari pemerintah desa untuk menerima aspirasi masyarakat akan mempermudah merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Menanamkan pengertian dan kesadaran akan penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah sebagai dasar Desa dalam pembangunan. Adanya pembahaman yang baik dan penghayatan Pancasila menjadikan pembangunan

mempunyai arah dan tujuan. Karena desa tidak mungkin lepas dari NKRI sebagai Negara kesatuan dan pembangunan yang berkesinambungan.

Menggali, memanfaatkan, potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk membangun adalah mengetahui potensi LPM, sebagian besar mata pencaharian adalah Petani, Namun tidak sertamerta mereka menjadi Petani, masyarakat desa dapat meningkatkan penghasilannya dengan adanya LPM yaitu mengenali, memanfaatkan, potensi dan menggerakkan swadaya gotong-royong. Contohnya petani dengan beternak ayam atau sapi.

Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri, adanya jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat desa menjadikan tolak ukur keberhasilan dari pembangunan Desa LPM Kecamatan Kedungpring: Desa Sidomlangan, Desa Tlanak; Kecamatan Sugio: Desa Jubellor, Desa Gondanglor; Kecamatan Sukodadi: Desa Sukodadi; Kecamatan Lamongan: Desa Tanjung, Desa Made; Kecamatan Karangbinangun: Desa Karangbinangun, Desa Mayong; Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa

Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket: Desa Tukkerto; Kecamatan Sambeng: Desa Ardirejo; Kecamatan Babat: Desa Kebonagung. Karena tidak adanya kerjasama dari kedua belah pihak maka sulit rasanya pembangunan akan dapat terlaksana. LPM sebagai wadah atau perwakilan dari rakyat di desa.

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat adanya LPM di desa dapat menjadi sarana pengetahuan dan meningkatkan ketrampilan di masyarakat hal ini tidak lepas dari partisipasi dari pengurus LPM sendiri. Jika Masyarakat LPM diikutkan andil dalam pembangunan Desa. Namun akan berlaku sebaliknya jika hanya orang tertentu maka tidak mungkin pengetahuan dan ketrampilan tersebut tidak dapat tersalurkan dengan baik pada masyarakat

Membina dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan yang harus dilakukan LPM dan pemerintah Desa adalah mengerakan potensi pemuda setempat sebagai generasi yang akan datang. Karena dengan pemuda LPM yang ikut langsung dapat meningkatkan pembangunan desa. Banyak dukungan dan kesempatan yang diberikan dapat membuat pemuda LPM lebih kreatif dan inovatif. Namun hal ini

tidak boleh lepas dari pengawasan dan motivasi pemerintah

Adanya Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan dapat dilakukan dengan cara kerjasama antar lembaga yang terkoordinasi dan terkoordinir sesuai dengan visi dan Misi Desa LPM. Semakin banyak bantuan antar lembaga yang terkoordinasi dengan baik maka program pembangunan yang digalakan LPM dan pemerintah LPM maka dapat terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa untuk menciptakan ketahanan yang mapan, dengan cara memberikan penyuluhan dan pengetahuan terbaru tentang perkembangan LPM dan pemerintah, sehingga dapat memberikan informasi dan kebijakan yang terbaru. Adanya dukungan dari semua warga dan pemerintah desa dapat meningkatkan ketahanan yang mapan. Dan juga bisa dengan melakukan kebijakan-kebijakan lain yang menunjang pembangunan

2. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan fungsi dan peranannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Adapun Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan fungsi dan peranannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini yaitu

- a.) Tidak adanya Pelaksanaan sistem manajemen yang baik

PJM setiap tahun terlaksana dalam manajemen yang dilaksanakan. Suatu organisasi untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya diperlukan kinerja yang baik dan sungguh-sungguh baik dari pengurus maupun dari anggota LPM itu sendiri. Untuk menunjang hal tersebut di perlukan upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan melalui pemberian latihan dan bimbingan agar LPM bisa memahami kemampuannya/potesinya yang di perlukan untuk berkembang, artinya suatu penilaian kapasitas kemampuan kinerja suatu organisasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh pengurus dan anggota sangat diperlukan sebagai salah satu cermin pribadi suatu organisasi, yang hasilnya menjadi pijakan untuk memperkuat dan mengembangkan

kemampuan dalam usaha mencapai cita-citanya.

- b.) Kurang Adanya keterbukaan dalam informasi.

Informasi menjadi hal yang berharga dari suatu organisasi khususnya LPM karena dengan informasi yang baik dan penyampaian informasi yang sesuai dengan kenyataan menjadikan sesuatu yang berharga. Dengan informasi yang baik dan benar maka kebijakan LPM dapat dilaksanakan dengan baik pula, sehingga tidak adanya permasalahan didalam masyarakat Desa dalam proses pembangunan. Adapun informasi yang baik adalah sesuai, baik, dapat dipahami, sumber dapat dipertanggung jawabkan dan nyata.

- c.) Adanya unsur politik sektoral dalam kepengurusan/ Nepotisme

Inilah yang menjadi permasalahan banyak LPM yang tidak independen dalam kebijakannya karena ada unsur politik sektoral dalam kepengurusan / nepotisme, banyaknya kasus yang terjadi pengurus LPM sama dengan pengurus Desa. Karena kasusnya pengurus LPM yang memihak dalam pemilihan Kepala desa. Dan lain sebagainya. Namun hal ini tidak serta merta menjadi hal buruk dalam pemerintahan desa atau LPM karena jika dijalankan sesuai dengan

kepentingan masyarakat Desa maka akan berjalan sangat baik.

d.) “LPM di desa yang kami teliti kelihatannya masih belum maksimal menjalankan perannya di dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa. Para anggota/pengurus LPM jarang berdialog dengan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat tidak dapat mereka ketahui” (Informan : warga masyarakat Desa Kalipang, Kebonagung, Adirejo Dan Sidokumpul).

e.) Hasil penelitian terbuka dengan para informan juga mengungkapkan bahwa LPM yang ada di desa-desa di wilayah 10 kecamatan di kabupaten lamongan sudah berfungsi di dalam penyusunan rencana pembangunan desa namun belum optimal. Berikut pernyataan beberapa informan yang sempat dipeneliti. *“Setiap rencana pembangunan desa secara partisipatif disusun dalam suatu forum/rapat yang diadakan untuk hal tersebut yang dilaksanakan oleh LPM dan melibatkan semua unsur terkait baik pemerintah desa, pengurus BPD, tokoh masyarakat, dan warga desa yang dianggap perlu dilibatkan. Namun harus diakui bahwa fungsi ini belum optimal dapat dilaksanakan oleh LPM karena berbagai*

kendala seperti keterbatasan SDM dan minimnya dana operasional kegiatan” (Informan : Ketua LPM Desa Sugio, Kebonagung, Adirejo Dan Sidokumpul).

3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan dan keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. Adanya Tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan dan keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat yang tinggi guna meningkatkan pembangunan.

Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di daerah kecamatan, baik yang dilaksanakan oleh

pemerintah pusat melalui Instansi-instansi.

Vertikal di daerah maupun pemerintah itu sendiri. Salah satu program pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya, atau oleh lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya yang memiliki program-program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh

wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan. Biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Berdasarkan hal di atas, berbagai hal diusahakan oleh LPM yaitu : penyediaan bantuan yang menunjang kegiatan masyarakat, perumusan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam program pelaksanaan pembangunan. Pemberian kreatifitas, dan motivasi bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dalam realitasnya, tidak semua anggota masyarakat ikut berpartisipasi, dengan berbagai macam alasan. Hal ini disadari karena adanya beberapa factor yang mempengaruhi. Disini diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan,

yaitu adanya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta tindakan masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi.

Hal ini menunjukkan betapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi tercapainya pelaksanaan program pembangunan maksimal.

Sebagai sarana partisipasi masyarakat di desa telah di bentuk lembaga-lembaga seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Pemberdayaan kesejahteraan Masyarakat (LPKM). Melalui lembaga ini masyarakat di harapkan dapat membantu mempercepat atau mengefektifkan pembangunan di Kecamatan dan Pembangunan Nasional pada Umumnya.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, selain perhatian di harapkan pada aspek keadilan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasil hendaknya pembangunan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat yang betul-betul sesuai dengan apa yang di butuhkan dan dirasakan oleh mereka. Demikian pula halnya dengan pembangunan di Desa

LPM PJM setiap tahun terlaksana. Namun dalam manajemen yang dilaksanakan, nampaknya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terutama pembangunan sarana-sarana umum seperti jalan raya, jembatan, pos kamling, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sebagainya.

Keseluruhan dari empat pembahasan yang berasal dari hasil penelitian yang dikemukakan di atas memberikan gambaran bahwa pelaksanaan fungsi LPM dalam pembangunan desa pada 10 kecamatan lokasi sampel ternyata dari lima fungsi pokok LPM yang diteliti ternyata hanya empat fungsi yang pelaksanaannya sudah cukup efektif namun juga belum maksimal yaitu fungsi menyusun rencana pembangunan desa, fungsi melaksanakan rencana/program pembangunan desa, fungsi menggerakkan partisipasi, fungsi swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dan fungsi menampung aspirasi masyarakat. Tetapi untuk fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat sudah dapat dilaksanakan namun masih kurang efektif. Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan peran dan fungsi

LPM dalam pembangunan desa pada umumnya.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan atas masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Wewenang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa adalah (1) Merencanakan pembangunan berdasarkan musyawarah, (2) Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, (3) Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dan meningkatkan ketahanan
- b. Untuk menjalankan fungsi dan Perannya dalam pembangunan harus sesuai dengan peraturan desa dan kelurahan yang sudah dibuat. Namun ada beberapa fungsi yang baik untuk dijalankan guna meningkatkan pembangunan, yaitu (1) Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan; (2) Menanamkan pengertian dan kesadaran akan penghayatan dan pengamalan

Pancasila; (3) Menggali, memanfaatkan, potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk membangun; (4) Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri; (5) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat; (6) Membina dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan; (7) Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan; (8) Pelaksanaan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa untuk menciptakan ketahanan yang mapan.

- c. Adapun Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan fungsi dan peranannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini yaitu (1) Tidak adanya Pelaksanaan sistem manajemen yang baik, (2) Kurang Adanya keterbukaan dalam informasi. (3) Adanya unsur politik sektoral dalam kepengurusan/ Nepotisme, (4) Keseluruhan dari empat pembahasan yang berasal dari hasil penelitian yang dikemukakan di atas memberikan gambaran bahwa pelaksanaan fungsi LPM dalam

pembangunan desa pada 10 kecamatan lokasi sampel ternyata dari lima fungsi pokok LPM yang diteliti ternyata hanya empat fungsi yang pelaksanaannya sudah cukup efektif namun juga belum maksimal yaitu fungsi menyusun rencana pembangunan desa, fungsi melaksanakan rencana/program pembangunan desa, fungsi menggerakkan partisipasi, fungsi swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dan fungsi menampung aspirasi masyarakat. Tetapi untuk fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat sudah dapat dilaksanakan namun masih kurang efektif. Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan peran dan fungsi LPM dalam pembangunan desa pada umumnya.

d. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara

maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. Adanya Tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan dan keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat yang tinggi guna meningkatkan pembangunan.

5.2 Saran

Setelah kita menyimpulkan hasil analisis, maka penulis akan mencoba mengemukakan saran-saran sesuai kegunaan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bagi Masyarakat Desa, Adanya keterbukaan dalam informasi. Informasi menjadi hal yang berharga dari suatu organisasi khususnya LPM karena dengan informasi yang baik dan penyampaian informasi yang sesuai dengan kenyataan menjadikan sesuatu yang berharga. Sehingga informasi yang ada harus di sampaikan dengan baik dan benar, melalui pemerintah Desa dilanjutkan ke rapat pengurus LPM dan Kemasyarakatan Desa.
- b. Bagi LPM, Menghilangkan adanya unsur politik sektoral dalam kepengurusan/ Nepotisme Inilah yang menjadi permasalahan banyak LPM yang tidak independen dalam kebijakannya karena ada unsur politik

sektoral dalam kepengurusan / nepotisme maka dari itu harus dihilangkan. Ke depan, pengurus LPM harus dipilih dari orang-orang yang punya kemampuan dalam pengelolaan pembangunan desa, serta mempunyai kemauan, kepedulian dan komitmen yang tinggi dalam pemberdayaan masyarakat. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan pemilihan pengurus LPM secara pemilu.

- c. Bagi Pemerintah, Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi LPM dalam pembangunan desa maka kualitas SDM para pengurus LPM harus ditingkatkan melalui pelatihan di bidang manajemen pembangunan yang dilakukan lembaga pemerintah/ tim Pembina atau akademisi. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi LPM dalam pembangunan desa maka LPM harus dapat membangun kerjasama yang baik dan harmonis dengan Pemerintah Desa dan dengan BPD. Dengan menyesuaikan PJM disetiap desa sehingga program pemerintah desa dan LPM dapat berjalan dengan bersama/sejalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Conyers, Diana. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Alkadri dan Djajadiningrat. 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah: Bagaimana Menganalisis Potensi Daerah*. Penerbit : Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Lamongan Dalam angka 2015*. BPS Lamongan
- Hasibuan, Malayu S.P.Drs. (1993). *Manajemen: Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: CV.Haju Masagung.
- Juliantara, Dadang. (2004). *Pemberdayaan Kabupaten Mewujudkan kabupaten Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.

- Michael, Todaro. (1977). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Mikkelsen, Britha. (2006). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif, cetakan XXIX*. Bandung: PT. Remaja, Rosdakarya.
- Mubyarto. (1984). *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK UGM.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Rachbini, Didik J. 2001. *Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Siagian, Sondang P. (1994). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. (1986). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Suntingan LP3ES.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1995). *Manajemen Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Tarigan, Robinson 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Tjokroamodjojo, Bintoro. 1993. *Perencanaan Pembangunan*. CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi ketujuh. Jilid 1*. Erlangga, Jakarta.
- Undang-undang Nomer 6 tahun 2014. 2014. *Undang-undang Desa 2014*. Republik Indonesia
- Widjaja, Prof. Drs. HAW. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widodo. 2006. *Perencanaan
Pembangunan : Aplikasi Komputer
(Era Otonomi Daerah)*. UPP
STIM YKPN, Yogyakarta.